



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISNANDAR
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 677290

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.140.000.000

1. Tanah Seluas 535 m2 di KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI
Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/36 m2 di KOTA BANDA
ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 421 m2/120 m2 di KOTA BANDA
ACEH , WARISAN Rp. 370.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 336 m2/42 m2 di KOTA BANDA
ACEH , WARISAN Rp. 220.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 370.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
110.000.000
2. MOTOR, YAMAHA XMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
40.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA REBORN Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 9.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 30.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.549.000.000

III. HUTANG

Rp. 60.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.489.000.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.